



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 / PMK.07 / 2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



20. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.
24. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
25. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa adalah dana perolehan pajak dan retribusi yang sebagian diperuntukkan bagi Desa.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa, yang selanjutnya disebut RKP-Desa, adalah penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Sisa lebih perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
29. Penghasilan Tetap dan Tunjangan, yang selanjutnya disingkat SILTAP, adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai kepala desa atau perangkat desa oleh pejabat yang berwenang.
30. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
31. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
32. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.



13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pasal 2

- (1) Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Maksud Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

BAB II

SUMBER, TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN PENDANAAN PENYETARAAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA


Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) untuk setiap Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) untuk Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.187.834.594.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)
- (4) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



- a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.
- (5) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar yang diterima kabupaten Serdang Bedagai secara merata kepada setiap Desa.
 - (6) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 157.085.022.000,00 (Seratus lima Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), sedangkan Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk setiap desa adalah sebesar Rp. 662.806.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
 - (7) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 - (8) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yaitu Desa Nagur dan Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin.
 - (9) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 363.268.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (10) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan persentase dan kriteria tertentu.
 - (11) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan Kepada Desa Suka Beras dan Sei Buluh Kecamatan Perbaungan, Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu, Desa Pekan Tanjung Beringin dan Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin, Desa Korajim Kecamatan Dolok Merawan, Desa Marubun, Desa Pispis, Desa Baja Dolok, Desa Rimbun, Desa Silau Padang dan Desa Sibarau Kecamatan Sipispis, Desa Bukit Cermin Hilir Kecamatan Dolok Masihul, Desa Kotarih Pekan, Desa Sei Kari, Desa Huta Galuh dan Desa Rubun Dunia Kecamatan Kotarih, Desa Kelapa Bajohom Kecamatan Serbajadi, Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi, Desa Bingkat, Desa Lestari Dadi dan Desa Pondok Tengah Kecamatan Pegajahan, Desa Rambah Estate Kecamatan Sei Baman serta Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu.



13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (12) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c untuk Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.458.304.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah).
- (13) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
- (14) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 26.928.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (15) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk Desa dihitung menggunakan bobot sebagai berikut:
- 10 % (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk
 - 50 % (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - 15 % (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis ;
- (16) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis (IKG) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (17) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/ Kota}$$

Keterangan:


- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten

- (18) Pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) untuk setiap Desa dihitung dengan rumus:

$$PAGU \text{ DANA DESA} = \text{ALOKASI DASAR DESA} + \text{ALOKASI AFIRMASI DESA} + \text{ALOKASI KINERJA DESA} + \text{ALOKASI FORMULA DESA}$$

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (10) Pagu Alokasi Tunjangan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b untuk Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 8.367.000.000,00 (Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (11) Pagu Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dihitung dengan memperhatikan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Serdang Bedagai.
- (12) Pagu Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c untuk Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 66.104.100.240,00 (Enam Puluh Enam Milyar Seratus Empat Juta Seratus Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (13) Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) untuk setiap Desa dapat dihitung dengan rumus:

BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN PENDANAAN PENYETARAAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA = ALOKASI PEMBAGIAN DANA MERATA + ALOKASI TUNJANGAN KEPALA DESA DAN BPD + ALOKASI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 bersumber dari pajak dan retribusi yang diperoleh Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menganggarkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 paling sedikit 10% (Sepuluh perseratus) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.
- (3) Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagikan kepada seluruh Desa di Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah Rp. 9.050.527.500,00 (Sembilan Milyar Lima Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 6.897.000.000,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 2.153.527.500,00 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), selanjutnya dilakukan penghitungan rincian dana Desa untuk setiap desa.
- (4) Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Formula;

KABAG HUKUM	
KASUBAG PER-UU-AN	

13. PARAF KOORDINASI										
1									9	10

- (5) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah alokasi minimal Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata, yaitu sebesar 60 % (Enam Puluh Persen) dari Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagikan kepada seluruh Desa di Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebesar Rp. 5.430.316.536,00 (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), sedangkan Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a untuk setiap Desa adalah sebesar Rp. 22.912.728,00 (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (7) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan perbandingan realisasi perolehan pajak bumi dan bangunan masing-masing desa per Desember 2019 terhadap total realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Serdang Bedagai per Desember Tahun 2019, yaitu sebesar 40 % (Empat Puluh Persen) dari Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagikan kepada seluruh Desa di Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.620.210.964,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).


BAB III

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN PENDANAAN PENYETARAAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

Pasal 7

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

EKAMINASI	
KABAG	
KAGUEBAG PER-UU-AN	


13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

- (5) Pemanfaatan Dana Desa dilaksanakan dengan sistem padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif, berasaskan pemanfaatan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan bertujuan mengurangi pengangguran di desa.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (7) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di luar prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila Bupati menyetujui dan menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh desa.

Pasal 12

- (1) Kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) serta mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (3) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam APB Desa.
- (4) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.



13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (8) Tahap Pemeliharaan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g) terdiri dari kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah untuk percepatan pembangunan Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB VI


PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI PENGGUNAAN DANA DESA, ADD DAN BANTUAN PENDANAAN PENYETARAAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

Pasal 16

- (1) Pelaporan dilakukan dalam rangka mengendalikan dan untuk mengetahui proses pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa.
- (2) Jenis pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
 - b. laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa akhir tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa setiap tahap penyaluran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan dan pelaporan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - d. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - e. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
 - f. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;



13. PARAF KOORDINASI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Republik Indonesia, Kepala Desa wajib menindaklanjuti hasil temuan dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Pendanaan Penysetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa, maka Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan internal secara khusus.

Pasal 19

- (1) Penghentian penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dan penyaluran kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya dilaksanakan sesuai dengan pasal 47 dan 48 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- (2) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.


BAB VII
PENUTUP

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Februari 2020
BUPATI SERDANG BEDAGAI,


H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
NOMOR 13

13. PARAF BUKU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wakil Bupati								
2.	Sekda								
3.	Asisten I								
4.	Kadis PMD								
5.	Sekretaris								
6.	Kepala Bid. Pendes								
7.	Kasi								
8.	Stap								

EXAMINASI

KABAG HUKUM	
KASUB PE	